



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 121 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBUATAN LAHAN
(DEMPLLOT) KOLAM, KANDANG PERCONTOHAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan sebagai kandang percontohan di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu untuk menetapkan kelompok pembuatan lahan (Demplot) kolam, kandang percontohan di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa pembuatan lahan (Demplot) kolam, kandang percontohan oleh kelompok Tani yang namanya tersebut pada kolom 3 dipandang mampu melaksanakan kegiatan pembuatan lahan (Demplot) kolam dan kandang percontohan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
15. DPA- SKPD Dinas Ketahanan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama kelompok yang namanya tersebut dalam kolom 3 sebagai penerima bantuan kegiatan pembuatan lahan (Dempot) kolam, kandang percontohan Di Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang di dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, bersumber dari DPA- SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 28 Mei 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Tanggal : 28 Mei 2019

[illegible]

V	NELAHEK	1. SABETINA KOBAK 2. LOLEN SUHUNIAP 3. SUMUN BAHABOL 4. SESADI BAHABOL 5. NAMI YUAL 6. ELIANA ULUNGI 7. PABULI ULUNGI 8. PILIEN ULUNGI 9. N. ILINTAMON 10. H. ILINTAMON 11. LENA KOBAK 12. ASINA SUHUNIAP 13. YURINA SUHUNIAP 14. NELI SUHUNIAP 15. LIAN BALINGGA	KETUA ASEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	DEKAI
---	---------	---	---	-------

BUATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005